



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1061/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Hakim PN, Pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **H. Syahrir Azadin, S.H.**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Komplek BPN A5 Nomor 4 RT.003 RW.07 Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2012 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 157/RSK/1061/2012/PA.Dpk. tanggal 04 Juni 2012, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Polwan, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 04 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Juni 2012 dengan register perkara Nomor 1061/Pdt.G/2012/PA.Dpk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 April 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 770/58/IV/2008 tertanggal 07 April 2008.
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Lingkar Cikumpa, RT.003, RW.002, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, kota Depok.
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, perempuan, umur 3 tahun 5 bulan;
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2009 (sejak Termohon pindah tugas ke Polsek Bojong Gede) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh:
 - a Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga yang baik.
 - b Komunikasi yang tidak berjalan baik antara Pemohon dengan Termohon.
 - c Masalah ekonomi.
 - d Termohon seringkali tidak patuh dan tidak mengindahkan nasihat dari Pemohon.
 - e Termohon seringkali mengirim SMS yang kata-katanya tidak pantas dan kasar terhadap Pemohon;
 - f Termohon pernah berkata agar Pemohon pulangnya 1 (satu) tahun sekali saja, padahal Pemohon sangat ingin berkumpul dengan keluarga, Termohon seperti tidak menginginkan kepulangan Pemohon.
- 5 Bahwa akhir bulan Mei tahun 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan hal yang sama sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan dan memberi izin Kepada (**Syahreza Papelma, S.H., M.H. bin Syahrir Azadin, S.H.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**).
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya (ayah kandung Pem) hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan Pemohon selaku pegawai negeri sipil, telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, untuk itu Pemohon menyerahkan Surat Keterangan / Rekomendasi, Nomor W22.U17/172/KP/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 770/58/IV/2008 tertanggal 07 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, (P.1);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon sebagai berikut :

1. **saksi I pemohon**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sudah sekitar 3 tahun lamanya Pemohon bertugas sebagai Hakim Pengadilan Negeri di Selayar, Sulawesi Selatan, dan dalam waktu 1 ½ bulan atau 2 bulan sekali Pemohon pulang ke Depok menemui istri dan anaknya;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, antara Pemohon dengan Termohon sering ribut kadang masalahnya hanya masalah sepele, seperti salah faham;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun saat itu saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **saksi II pemohon**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sudah sekitar 3 tahun lamanya Pemohon bertugas sebagai Hakim Pengadilan Negeri di Selayar, Sulawesi Selatan, dan dalam waktu 1 ½ bulan atau 2 bulan sekali Pemohon pulang ke Depok menemui istri dan anaknya;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, saksi sering menyaksikan Pemohon dengan Termohon ribut walau kadang masalahnya hanya sepele, seperti salah faham;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan ini Pemohon dengan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon (melalui kuasanya) agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan status pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan / Rekomendasi, Nomor W22.U17/172/KP/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar. Dengan demikian untuk melakukan perceraian ini Pemohon untuk melakukan perceraian ini telah memenuhi prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sejak akhir tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam dalil permohonan Pemohon, sehingga sejak bulan Mei 2012 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi :

yang artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas yang ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah dinazzegeel dengan meterai cukup, sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anggapan hukum (ketidakhadiran Termohon dianggap mengakui dalil Pemohon), bukti surat dan keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan yang disebabkan oleh :
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga yang baik.
 - Komunikasi yang tidak berjalan baik antara Pemohon dengan Termohon.
 - Masalah ekonomi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon seringkali tidak patuh dan tidak mengindahkan nasihat dari Pemohon.
- Termohon seringkali mengirim SMS yang kata-katanya tidak pantas dan kasar terhadap Pemohon;
- Termohon pernah berkata agar Pemohon pulangnya 1 (satu) tahun sekali saja, padahal Pemohon sangat ingin berkumpul dengan keluarga, Termohon seperti tidak menginginkan kepulangan Pemohon.
- Bahwa akibat ulah Termohon tersebut, maka sejak akhir bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan kini kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan percekocokan yang terus menerus sejak akhir tahun 2009 hingga kini, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, rumah tangga yang semestinya dibangun diatas fondasi saling menyayangi dan saling menghargai antara suami dan istri tidak dapat terwujud karena Pemohon tidak mampu hidup bersama dengan Termohon dengan kondisi saling tidak ada kepercayaan lagi antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2, agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Depok adalah beralasan karenanya harus dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang waktunya akan ditentukan di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syahreza Papelma, S.H., M.H. bin Syahrir Azadin, S.H.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **08 Agustus 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	275.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	366.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)